

Pembentukan Satuan Tugas – UPG – Unit Pengendalian Gratifikasi – KPU Kabupaten Lampung Timur
2026

Kpt 11 Tahun 2026, 8 HLM

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan integritas penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.7 Tahun 2017, UU No.20 Tahun 2003, Permenpan RB No.90 Tahun 2021, PKPU No.15 Tahun 2015, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.8 Tahun 2023, BA Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur No. 074/PK.01-BA/1807/2026 tanggal 12 Oktober 2026.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Oktober 2026 .
- Lampiran : 2 halaman.